



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

BERLIN

RILIS PERS

UPDATE KE-XIII PERKEMBANGAN COVID-19 DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN

Berlin, 31 Oktober 2020

1. Pemerintah Jerman akan memberlakukan *partial lockdown* selama bulan November 2020, terhitung sejak 2 November 2020. Hal itu diumumkan Kanselir Republik Federal Jerman (RFJ), Angela Merkel, usai pertemuan darurat secara virtual dengan 16 pemimpin negara bagian pada 28 Oktober 2020. Kebijakan ini akan ditinjau setiap dua minggu, dengan terus memantau angka kasus positif COVID-19 baik secara nasional maupun di masing-masing negara bagian.
2. Hingga 30 Oktober 2020, jumlah kasus aktif COVID-19 di Jerman tercatat sebanyak 152.452. Dalam satu minggu terakhir peningkatan kasus positif baru mencapai 75%. Sejak bulan Maret 2020, penambahan kasus tertinggi tercatat pada 30 Oktober 2020, yakni sebanyak 19.059 kasus. Angka penularan / *Reproduction Number* (R) per 30 Oktober 2020 berada pada angka R=1,17, yang berarti satu pasien terinfeksi menularkan ke lebih dari satu orang. Sementara itu, tingkat keterisian tempat tidur di ICU di Jerman saat ini sudah mencapai 75%, dengan ketersediaan tempat tidur sekitar 29.304.
3. Kebijakan *partial lockdown* yang akan diberlakukan, mencakup antara lain:
 - a. Restoran, bar, dan tempat hiburan lainnya hanya diperbolehkan untuk layanan pesan antar dan pengoperasian kantin/katering.
 - b. Toko grosir dan eceran tetap buka, dengan pembatasan jarak yang lebih ketat yaitu satu orang pengunjung pada setiap 10 meter persegi.
 - c. Acara besar (*big events*) untuk tujuan hiburan ditiadakan. *Event* olah raga profesional hanya dapat berlangsung tanpa penonton.
 - d. Sekolah dan taman kanak-kanak tetap dibuka.
 - e. Jasa perawatan medis yang diperlukan, seperti fisioterapi, terapi okupasi dan terapi wicara, serta podiatri dan chiropraksi tetap boleh beroperasi. Namun untuk layanan jasa perawatan pribadi, seperti ahli kecantikan dan pijat ditutup.
 - f. Jasa salon dan pangkas rambut tetap boleh beroperasi dengan pengetatan standar kebersihan dan jarak.
 - g. Kantor-kantor dianjurkan untuk menerapkan “bekerja dari rumah (WFH)”.
 - h. Menghimbau setiap orang agar:
 - 1) Menghindari perjalanan yang tidak perlu (*non-essential travel*) karena alasan pribadi dan mengunjungi orang lain, termasuk kerabat.
 - 2) Membatasi kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah.
 - 3) Berkumpul di tempat umum dibatasi untuk 2 keluarga dengan maksimal jumlah sepuluh orang.
 - 4) Tidak bermalam di hotel, kecuali dalam situasi darurat (keperluan penting dan bukan untuk tujuan wisata)

4. Informasi lebih rinci mengenai peraturan COVID-19 yang berlaku di wilayah kota Berlin dapat dilihat pada tautan berikut: <https://bit.ly/3gTP8it>.
5. Berkenaan dengan kebijakan baru Pemerintah Jerman tersebut, KBRI Berlin menghimbau masyarakat Indonesia di Jerman untuk:
 - a. Mematuhi himbuan dan kebijakan Pemerintah Jerman terkait penanggulangan COVID-19.
 - b. Mengikuti perkembangan situasi, kondisi, dan kebijakan Pemerintah Jerman dari sumber resmi seperti Rilis Pers Kantor Kanselir dan Kementerian Federal atau *Public Broadcasting Service* Jerman seperti ARD dan Deutsche Welle.
 - c. Menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rutin membersihkan tangan dengan cairan pembersih.
 - d. Menghindari *non-essential travel*.
 - e. Melaporkan kepada Instansi Kesehatan setempat apabila mengalami gejala berpotensi COVID-19. Alamat dinas kesehatan di tiap kota dapat dicari melalui laman : <https://tools.rki.de/plztool>.
 - f. Menghubungi KBRI Berlin pada kesempatan pertama di nomor *hotline* jika terkonfirmasi positif COVID-19.

Perjalanan WNA ke Indonesia

6. Perjalanan WNA ke Indonesia merujuk pada Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru bagi WNA yang mengatur antara lain:
 - a. Menghentikan sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sampai dengan pandemi Covid 19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Indonesia.
 - b. Permohonan Visa kepada Perwakilan RI hanya dapat dilakukan secara elektronik (eVisa) melalui laman www.imigrasi.go.id, untuk satu kali perjalanan dalam rangka:
 - 1). Melakukan Perjalanan Darurat dan Mendesak;
 - 2). Melakukan pembicaraan bisnis;
 - 3). Melakukan pemberian barang;
 - 4). Ujicoba Keahlian bagi calon tenaga kerja asing;
 - 5). Tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan;
 - 6). Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia;
 - c. WNA yang diperbolehkan masuk wilayah Indonesia adalah:
 - 1). Pemegang Kartu izin tinggal terbatas (KITAS);
 - 2). Pemegang Kartu izin tinggal tetap (KITAP);
 - 3). Pemegang Visa/Izin Tinggal Diplomatik dan Visa/Izin Tinggal Dinas;
 - 4). Pemegang Visa Kunjungan;
 - 5). Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat;
 - 6). Orang asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* (KPP APEC);
 - d. Bagi WNA yang Pemegang Visa, KITAS, KITAP dan MREP sudah habis berlaku wajib mengajukan kembali permohonan Visa sesuai ketentuan yang berlaku pada laman.

- e. Setiap Orang Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus telah memenuhi protokol kesehatan dengan hasil PCR negatif.

Perjalanan WNI dari luar negeri ke Indonesia

7. Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 9 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020, WNI yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat kedatangan apabila tidak dapat menunjukkan surat hasil *PCR Test* dari negara keberangkatan. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan *PCR Test*, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah atau memanfaatkan akomodasi karantina (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. WNI juga mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler. Di samping itu, WNI disarankan untuk melakukan *PCR Test* 48 jam sebelum keberangkatan atau mengikuti ketentuan penerbangan.
8. KBRI Berlin menyediakan layanan penerbitan Surat Jalan (bukan *Health Certificate*) untuk WNI yang akan melakukan perjalanan dari Jerman ke Indonesia. Pengajuan permohonan layanan dapat disampaikan melalui email satgascovid19@indonesian-embassy.de dengan terlebih dahulu melengkapi data pada tautan: <https://layananmandiri-imigrasi.de/>.

Layanan Publik KBRI Berlin

9. Mulai 2 hingga 30 November 2020, jam layanan publik KBRI Berlin sebagai berikut:
 - a. Senin – Jumat: 09.00 – 12.00 (untuk mengajukan berkas permohonan).
 - b. Pengambilan berkas dilakukan melalui sistem janji temu/*appointment*.

Umum

10. Dalam keadaan darurat, nomor *Hotline* Perlindungan Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

KBRI Berlin
+49 152 57526930
satgascovid19@indonesian-embassy.de

KJRI Frankfurt
+49 162 4129044
konsulerfrankfurt@indonesia-frankfurt.de
---000---

KJRI Hamburg
+4915119456839
konsuler@kjrihamburg.de

Fungsi Protokol dan Konsuler
KBRI Berlin